



PUTUSAN
Nomor 11/Pdt.G/2025/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ALEX.M, bertempat tinggal di Jl Baja No 4 RT xxx Rw
xxx (belakang Gereja Gekari Maranata
(Kelurahan Pandau Jaya Kecamatan xxxx
xxxx Provinsi Riau, sebagai **PENGGUGAT**;
Lawan:

DIANA.G, bertempat tinggal Jalan Karya 4 Perumahan
Griya Tika Pasir Putih Blok Kk 01 Rt xxx Rw
xxx Desa Tanah Merah Kecamatan xxx
xxxx Provinsi Riau, sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang hadir di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 Januari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 4 Februari 2025 dalam Register Nomor 11/Pdt.G/2025/PN Bkn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang perkawinan dilaksanakan di Gereja GPDI pada tanggal 11 Febuari 2006 dan dicatatkan di kantor Kependudukan Catatan Sipil dengan Akta Perkawinan Nomor : 1401-KW-25062013-xxxx (fotocopy Terlampir);
2. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan damai, karena memang di dasarkan atas pilihan sendiri :

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2025/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan Baja No 4 RT xxx RW xxx (belakang gereja GEKARI MARANATA (Kelurahan, PANDAU JAYA Kecamatan xxxx xxxx Provinsi RIAU Kode Pos :28452);
4. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat di karuniai (5) Anak
 - DHEA (NOMOR AKTA 1401-LT-xxxxxxx-xxxx) FOTOCOPY TERLAMPIR;
 - FITRI (NOMOR AKTA 1401-LT-xxxxxxx-xxxx) FOTOCOPY TERLAMPIR;
 - XELA (NOMOR AKTA 1401-LT-xxxxxxx-xxxx) FOTOCOPY TERLAMPIR;
 - GIORGINO (NOMOR AKTA 1401-LT-xxxxxxx-xxxx) FOTOCOPY TERLAMPIR;
 - VINO (NOMOR AKTA 1401-LT-xxxxxxx-xxxx) FOTOCOPY TERLAMPIR;
5. Bahwa menginjak usia perkawinan ke 15 tahun mulai tidak baik Penggugat dan Tergugat sering salah paham dan tidak akur lagi;
6. Bahwa dari mulai tahun 2021 sampai sekarang Penggugat tidak pernah betah lagi berada dirumah karena selalu berselisih paham menimbulkan aduh mulut yang selalu memicu terjadinya pertengkaran;
7. Bahwa demikian Penggugat tetap memberi biaya anak sekolah;
8. Bahwa Penggugat sudah membujuk Tergugat untuk berdamai tetapi tidak mau atau tidak bersedia karena tergugat tidak ingin lagi menjalin hubungan rumah tangga;
9. Bahwa mulai tahun 2021 sampai sekarang sudah tidak 1 rumah lagi;
10. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah melakukan mediasi bahwa kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri hubungan rumah tangga ini di atas materi dibuat dirumah tergugat (fotocopy surat perjanjian perceraian);
11. Bahwa di dalam surat tersebut Penggugat memberikan uang sejumlah Rp 3.000.000, (Tiga juta) dalam 1 bulannya;

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2025/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa menurut Penggugat dan Tergugat Perkawinan sudah tidak selayak nya suami istri yang baik tidak sesuai tujuan semula dan sulit untuk di pertahankan maka lebih baik di putusan dengan perceraian;

Berdasarkan hal hal tersebut di atas, Mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang berkenan memeriksa perkara ini dan selanjutnya memutuskan

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara penggugat dengan tergugat sebagai mana telah di langsungkan pada gereja GPDI di medan pada tanggal 11 febuari 2006 sebagai mana tentang dalam surat nikah yang telah dikeluarkan oleh geraja GPDI medan dan telah dibuatkan kutipan akta perkawinan pada pencatatan sipil BANGKINANG dengan nomor akta perkawinan 1401-KW-25062013-xxxx tertanggal 25 Juni 2013, putus dan sah bercerai dengan segala akibat hukumanya;
3. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar untuk di catat pada register yang tersedia dan menerbitkan akta penceraian masing masing;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir sendiri dan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh kuasanya yang sah untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana Relaas Panggilan Surat Tercatat tanggal 6 Februari 2025, tanggal 14 Februari 2025 dan tanggal 24 Februari 2025;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak bisa dilaksanakan sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan Penggugat menyatakan tetap dengan isi gugatannya dan menyatakan tidak ada perubahan terhadap surat gugatannya;

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2025/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat di persidangan ini telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1401-LT-29032022-xxxx tanggal atas nama 29 Maret 2022 atas nama Vito Adrian, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1401-LT-05042018-xxxx tanggal 5 April 2018 atas nama Giorgino, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1401-LT-08012014-xxxx tanggal 18 Juli 2014, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1401-LT-23122013-xxxx tanggal 30 Juni 2014 atas nama Fitri, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1401-LT-24122013-xxxx tanggal 30 Juni 2014 atas nama Dhea, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 1401061002110021 atas nama Kepala Keluarga Alex.M, diberi tanda P-6;
7. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1401-KW-25062013-xxxx tanggal 30 Januari 2025 dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar, diberi tanda P-7;
8. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 140106221081xxxx atas nama Alexander xxxx diberi tanda P-8;
9. Foto copy Surat Perjanjian Perceraian, diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Rosa xxxx, dibawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2006;

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2025/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal di Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu;
 - Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat memiliki 5 orang anak;
 - Bahwa anak-anak Penggugat dengan Tergugat bernama Dhea, Fitri, Xela Friscila, Giorgino dan Vino;
 - Bahwa saksi mengetahui terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa permasalahan Penggugat dengan Tergugat ada diselesaikan secara kekeluargaan tetapi tidak mendapatkan hasil;
 - Bahwa setelah dilakukan beberapa kali mediasi antara Penggugat dengan Tergugat akhirnya Penggugat dan Tergugat berkeinginan mengakhiri pernikahan mereka;
 - Bahwa saksi tahu surat pernyataan yang dibuat Penggugat dengan Tergugat untuk mengakhiri pernikahan mereka;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah;
2. Saksi Marpin xxxxx, dibawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2006;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal di Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu;
 - Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat memiliki 5 orang anak;
 - Bahwa anak-anak Penggugat dengan Tergugat bernama Dhea, Fitri, Xela Friscila, Giorgino dan Vino;
 - Bahwa saksi mengetahui terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa permasalahan Penggugat dengan Tergugat ada diselesaikan secara kekeluargaan tetapi tidak mendapatkan hasil;

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2025/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan beberapa kali mediasi antara Penggugat dengan Tergugat akhirnya Penggugat dan Tergugat berkeinginan mengakhiri pernikahan mereka;
- Bahwa saksi tahu surat pernyataan yang dibuat Penggugat dengan Tergugat untuk mengakhiri pernikahan mereka;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan telah cukup dengan bukti-buktinya sedangkan Tergugat, oleh karena tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, maka Majelis menganggap Tergugat tidak menggunakan haknya dalam mengajukan bukti-bukti dan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah melakukan pembuktian, Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai mana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa semenjak 15 (lima belas) tahun pernikahan Penggugat dengan Tergugat sering terjadi kesalahpahaman sehingga terjadi percekcoakan hingga kemudian semenjak tahun 2021 Penggugat dengan Tergugat tidak satu rumah lagi dan setelah dilakukan mediasi untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat akhirnya Penggugat dan Tergugat berkeinginan mengakhiri pernikahan mereka, sehingga dengan demikian pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan atau dengan kata lain putus/ceraai;

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2025/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai hal yang disengketakan oleh Penggugat, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketidakhadiran Tergugat dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat pada sidang-sidang yang telah ditentukan ternyata tidak pernah hadir dipersidangan, dimana setelah Majelis Hakim meneliti relaas panggilan, Tergugat telah dipanggil secara patut berdasarkan Relaas Panggilan Surat Tercatat tanggal 6 Februari 2025, tanggal 14 Februari 2025 dan tanggal 24 Februari 2025, namun Tergugat tetap tidak hadir dipersidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya dipersidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Majelis Hakim telah cukup memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menghadap dipersidangan sebagaimana diuraikan dalam relaas panggilan tersebut diatas, namun ternyata pihak Tergugat tersebut tidak pernah datang menghadap tanpa sesuatu alasan yang sah, dan oleh karenanya ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak menjadi penghalang untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Pasal 283 R.Bg menentukan bahwa barang siapa mengatakan/mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya atau membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut, oleh karenanya Penggugat terlebih dahulu dibebani untuk membuktikan atas apa yang didalilkannya;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan kebenaran dan keabsahan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat (Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2025/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti P-7 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1401-KW-25062013-0009 tanggal 30 Januari 2025 dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar, dihubungkan dengan serta keterangan saksi Rosa Marsaulina Sinaga dan saksi Marpin xxxxx yang pada prinsipnya saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri, dihubungkan pula dengan Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing serta dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil bagi mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut tata cara agama selain Islam (Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975), dimana setelah Majelis meneliti bukti P-7 bukti tersebut sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilakukan dengan tata cara agama Kristen dan pencatatannya dilakukan oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar, sehingga bukti tersebut merupakan suatu akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, maka berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim mendapatkan suatu fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan, dimana perkawinan keduanya dilakukan dengan tata cara agama Kristen sebagaimana diuraikan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1401-KW-25062013-xxxx tanggal 30 Januari 2025 dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar,

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2025/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga oleh karenanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa Perkawinan dapat putus karena : a. Kematian, b. Perceraian, dan c. Keputusan Pengadilan. Dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang yang sama ditentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa adapun mengenai harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri telah dijelaskan dalam peraturan pelaksana dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dalam Pasal 19 huruf f ditentukan antara lain bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dalil Penggugat akan adanya ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, yang mana penilaian tersebut didasarkan atas keterangan saksi-saksi yang menjelaskan bahwa oleh karena sering terjadi percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat semenjak tahun 2021 sudah tidak tinggal satu rumah lagi dan setelah dilakukan mediasi untuk menyelesaikan persoalan Penggugat dengan Tergugat yang pada akhirnya Penggugat dengan Tergugat telah membuat pernyataan untuk mengakhiri

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2025/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkawinan mereka (bukti P-9), sehingga pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan atau dengan kata lain putus/cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti adanya perselisihan dan percekocokan terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali serta pihak Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup serumah lagi sehingga alasan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP. No. 19 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa undang-undang perkawinan yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 pada prinsipnya menghindarkan sejauh-jauhnya akan terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa akan tetapi dari segi lain kiranya Majelis harus memperhatikan akan tujuan dan maksud perkawinan tersebut yang notabene adalah merupakan jiwa dari Undang-undang Perkawinan yaitu untuk membentuk suatu keluarga / rumah tangga yang bahagia kekal dimana untuk mencapai tujuan itu suami istri tersebut mereka harus saling terbuka, tolong menolong serta masing-masing dapat saling mengembangkan kepribadian demi mencapai kesejahteraan spiritual dan material, dimana hal tersebut tidak dijumpai dan diharapkan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak yang lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah sebagaimana

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2025/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 534 K/Pdt/1996;

Menimbang, oleh karena itu, maka Majelis Hakim menilai bahwa dengan keadaan yang seperti ini yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa kehidupan rumah tangga dari Penggugat dan Tergugat sangat sulit untuk dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalilnya akan adanya keretakan atau ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan Suami Istri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang dimohonkan oleh Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitumnya;

Menimbang, bahwa dalam petitum pertama Penggugat, Penggugat meminta agar gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena petitum ini berkaitan erat dengan dikabulkannya dengan petitum-petitum lainnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkannya petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa pada petitum yang ke-2 (kedua) Penggugat yang berisi menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana telah di langsunikan pada gereja GPDI di Medan pada tanggal 11 Febuari 2006 sebagai mana tentang dalam surat nikah yang telah dikeluarkan oleh geraja GPDI Medan dan telah dibuatkan Kutipan Akta Perkawinan pada Pencatatan Sipil Bangkinang dengan Nomor Akta Perkawinan 1401-KW-25062013-xxxx tertanggal 25 Juni 2013, putus dan sah bercerai dengan segala akibat hukumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana Majelis Hakim telah pertimbangan sebelumnya, bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekcoan dan semenjak tahun 2021 antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi dan setelah dilakukan mediasi untuk menyelesaikan persoalan Penggugat dengan Tergugat yang pada akhirnya Penggugat

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2025/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat telah membuat pernyataan untuk mengakhiri perkawinan mereka, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak akan mungkin tercapai, dikaitkan dengan Pasal 19 (huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyebutkan bahwa salah satu alasan perceraian adalah adanya salah satu pihak telah meninggalkan pihak yang lain, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa apa dimohonkan oleh Penggugat tersebut telah beralasan untuk dinyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, sehingga dengan demikian petitum ke-2 (kedua) patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada petitum yang ke-3 (ketiga) Penggugat yang berisi memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar untuk di catat pada register yang tersedia dan menerbitkan akta perceraian masing masing, Majelis Hakim berpendapat agar terlaksananya tertib administrasi dan juga perintah dari peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 35 Ayat (1) PP Pelaksanaan Undang-undang perkawinan dan Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (untuk selanjutnya disebut undang-undang Adminduk), maka sebagai tindak lanjut dari putusan perceraian ini, Majelis Hakim beranggapan perlu pula memerintahkan Panitera Pengadilan atau pejabat pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan sah putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar guna dicatat dalam buku register perceraian yang sedang berjalan atau daftar yang diperuntukan untuk itu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sehingga dengan demikian petitum ke-3 (ketiga) patutlah untuk dikabulkan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2025/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai petitum yang pertama, oleh karena sebelumnya pada petitum kedua dan ketiga telah dikabulkan, maka petitum pertama Penggugat ini harus pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan untuk seluruhnya, maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, dengan demikian terhadap petitum gugatan Penggugat kelima beralasan hukum untuk dikabulkan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 283 *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura*. (RBg.), Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ketentuan hukum yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut tersebut tidak pernah hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana telah di langungkan pada gereja GPDI di Medan pada tanggal 11 Febuari 2006 sebagai mana tentang dalam surat nikah yang telah dikeluarkan oleh geraja GPDI Medan dan telah dibuatkan Kutipan Akta Perkawinan pada Pencatatan Sipil Bangkinang dengan Nomor Akta Perkawinan 1401-KW-25062013-xxxx tertanggal 25 Juni 2013, putus dan sah bercerai dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar untuk di catat pada register yang tersedia dan menerbitkan akta penceraian masing masing;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp.212.000,00 (dua ratus dua belas ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2025/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **SENIN**, tanggal **17 MARET 2025**, oleh kami, **HENDRI SUMARDI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **ANDY GRAHA, S.H., M.H.**, dan **RENNY HIDAYATI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 11/Pdt.G/2025/PN Bkn tanggal 4 Februari 2025, putusan tersebut pada hari **KAMIS**, tanggal **20 MARET 2025** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **KHOLIJA, S.H.**, Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANDY GRAHA, S.H., M.H.,

HENDRI SUMARDI, S.H., M.H.

RENNY HIDAYATI, S.H.,

Panitera Pengganti,

KHOLIJA, S.H.,

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Pemberkasan/ ATK	Rp. 100.000,-
3. Panggilan	Rp. 42.000,-
4. PNBP	Rp. 20.000,-
5. Materai	Rp. 10.000,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,- +
- Jumlah	Rp. 212.000,-
Terbilang	(dua ratus dua belas ribu rupiah);

Halaman 14 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2025/PN Bkn